



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 48 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 903/13.068/201/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, maka guna tertib administrasi pengelolaan keuangan dan kelancaran pelaksanaannya sesuai ketentuan Lampiran Romawi III angka 1 huruf b.1).b) dan huruf b.3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 134 Tahun 2017, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 134 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2018;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018;

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 1.606.427.064.925,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	155.224.528.463,00
b. Dana Perimbangan	Rp	1.151.487.063.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yg sah	Rp	291.469.470.366,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.598.181.061.829,00

2. Belanja

a Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp	692.334.483.250,00
2) Belanja Hibah	Rp	34.911.471.500,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp	11.369.696.000,00
4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp	5.683.477.441,00
5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa Dan Partai Politik	Rp	261.728.245.735,00
6) Belanja Tidak Terduga	Rp	2.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	1.004.654.773.926,00

b Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp	38.733.525.300,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	296.819.268.085,00
3) Belanja Modal	Rp	259.896.897.614,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp	595.449.690.999,00
Jumlah Belanja	Rp	1.603.493.972.145,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(5.296.003.096,00)

3. Pembiayaan

a Penerimaan	Rp	8.246.003.096,00
b Pengeluaran	Rp	2.950.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	5.296.003.096,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00

1. Pada Lampiran I diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana Tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Pada Lampiran II untuk Perangkat Daerah:
 - a. Urusan Pendidikan Organisasi Dinas Pendidikan;
 - b. Urusan Kesehatan Organisasi Dinas Kesehatan;
 - c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Urusan Pertanian Organisasi Dinas Pertanian;
 - e. Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - f. Urusan Pemerintahan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan. diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 7 - 2018

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Pada tanggal 2 - 7 - 2018

**SEKRBTARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 48

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.1.1.04.01.	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00		
6.1.1.04.04.	Belanja Modal	246.003.096,00	246.003.096,00		
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	8.246.003.096,00	8.246.003.096,00		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.950.000.000,00	2.950.000.000,00		
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.950.000.000,00	2.950.000.000,00		
6.2.2.02.	Badan usaha milik daerah (BUMD)	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00		
6.2.2.02.01.	Bank Jatim	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		
6.2.2.02.02.	Bank Perkreditan Rakyat	300.000.000,00	300.000.000,00		
6.2.2.02.03.	Perusahaan Daerah Air Minum	300.000.000,00	300.000.000,00		
6.2.2.02.06.	Perusahaan Daerah Aneka Usaha	500.000.000,00	500.000.000,00		
6.2.2.03.	Badan usaha milik swasta	350.000.000,00	350.000.000,00		
6.2.2.03.01.	Dana Bergulir Koperasi	350.000.000,00	350.000.000,00		
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.950.000.000,00	2.950.000.000,00		
	PEMBIAYAAN NETO	5.296.003.096,00	5.296.003.096,00		
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)				

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	2
4.05.4.05.04.45.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	10.745.000,00	10.745.000,00	0,00	Dipergunakan Untuk
4.05.4.05.04.45.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja cetak
4.05.4.05.04.45.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00	Belanja Penggandaan
4.05.4.05.04.45.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	Dipergunakan Untuk
4.05.4.05.04.45.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
4.05.4.05.04.45.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	104.120.000,00	104.120.000,00	0,00	Dipergunakan Untuk
4.05.4.05.04.45.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.05.4.05.04.45.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	99.200.000,00	99.200.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
	Jumlah Belanja	30.216.496.751,00	30.325.010.385,00	106.513.634,00	0,36	
	Surplus/(Defisit)	(30.216.496.751,00)	(30.325.010.385,00)	(108.513.634,00)		

Keterangan :

BUPATI PACITAN



INDARTATO